

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENULIS TERHADAP
PEREDARAN *E-BOOK* SECARA ILEGAL MELALUI *WHATSAPP*
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

ANGELIA MAYA MONALISA

1810112120

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA MURNI (PK I)

Pembimbing:

Neneng Oktarina, S.H., M.H.

Shafira Hijriya, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2023

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENULIS TERHADAP PEREDARAN *E-BOOK* SECARA ILEGAL MELALUI *WHATSAPP* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang dimiliki manusia atas kemampuan intelektualnya dalam menghasilkan suatu karya di dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari (HKI). Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu objek yang dilindungi hak cipta ialah buku. Namun dengan seiring dengan berkembangnya zaman dimana perkembangan teknologi juga terus berkembang membuat zaman menjadi zaman era digital. Tak terlepas juga buku yang memiliki versi digital atau *e-book* sebagai imbas perkembangan teknologi. *E-book* memiliki karakteristik yang diberikan benda digital yaitu mudah untuk diperbanyak atau digandakan lalu disebarluaskan melalui media *whatsapp* yang merugikan penulis *e-book* tersebut. Maka, terdapat rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimana perlindungan hukum *e-book* atau buku elektronik bagi penulis terhadap peredaran *e-book* melalui *whatsapp*? 2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan penulis jika terjadi pelanggaran hak cipta?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pada hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan peredaran *e-book* melalui *whatsapp* melanggar dan merugikan hak-hak ekonomi penulis. Mengenai adaptasi jika dikaitkan dengan *e-book* masih terdapat keaburan hukum karena melihat contoh dari adaptasi yang terdapat dalam penjelasan UU Hak Cipta sangat berbeda *e-book* sehingga belum secara jelas *e-book* termasuk dalam adaptasi atau tidak. Dalam terjadinya pelanggaran hak cipta, upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu dapat melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta *E-book*, *Whatsapp*